



PUTUSAN
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M, Rizki Pratama als Acok Bin Lakandi.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambang Utuyo Lorong Sumur Tinggi III Rt/w. 11/03 No. 152 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M, Rizki Pratama als Acok Bin Lakandi ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M, Al Hafis als Afis Bin Amir Hamzah.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 18/2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Kemerdekaan Lorong Pasundan Rt/w. 05

Halaman 1 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/06 No.533 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : juru parkir

Terdakwa M, Al Hafis als Afis Bin Amir Hamza ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ferdian Marco Reza als Dian Bin Bonnaza.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambang Utoyo Lorong Ramaakasih I Rt/w. 09/02 No. 919 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ferdian Marco Reza als Dian Bin Bonnaza ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
- Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ahmad Destriansyah als Amad Bin Novsolis Priadi.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Kemerdekaan Lorong Setuju Rt/w.02/05 No No. 81 Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ahmad Destriansyah als Amad Bin Novsolis Priadi ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1364/Pid.B/2019/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I M. RIZKI PRATAMA als ACOK Bin LAKANDI**, terdakwa **II M. ALI HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH**, terdakwa **III FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA** dan terdakwa **IV AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAT Bin NOVSOLIS PRIBADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-4, KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I M. RIZKI PRATAMA als ACOK Bin LAKANDI**, terdakwa **II M. ALI HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH**, terdakwa **III FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA** dan terdakwa **IV AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAT Bin NOVSOLIS PRIBADI** masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Meyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BG. 3816 AAJ ,dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak melalui terdakwa **I. M.RIZKI PRATAMA Als. ACOK Bin LAKANDI**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI bersama - sama dengan terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH, terdakwa III. FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA dan Terdakwa IV. AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAD Bin NOVSOLIS PRIADI pada hari Minggu tanggal, 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2019 bertempat di sekitar Jalan Bambang Utoyo Lorong Sianjur II Rt/w. 04/01 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang Propinsi Sumatera Selatan. atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah beat Nopol BG 4076 ACC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu KEVIN dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi korban KEVIN Als KEVIN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor di sekitar daerah Kuburan Cina, ketika itu juga melintas terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH yang berboncengan sepeda motor dengan terdakwa IV. AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAD Bin NOVSOLIS PRIADI sedangkan terdakwa III. FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA, berboncengan sepeda motor dengan terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI. Melihat korban KEVIN Als KEVIN mengendarai sepeda motor seorang diri lalu terdakwa terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH memepet korban KEVIN Als KEVIN dan menyuruhnya berhenti sambil berkata "MAAF DEK SEBELUMHYA, AKU NAK NANYO, JANGAN MARAH, KAU INILAH YANG NGANU ADEK, UJI DIO CIRINYO KECIK KECIK CAK KAU INILAH" lalu teman saya yang saat itu ikut dan didekat korban secara bergantian berkata "IYOLAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO". Kemudian terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH berkata "SUDAH DEK KALAU KAU IDAK NIAN MILOK AKU BAE BUAT MASTIKEN, TAPI JANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAH" jawab korban KEVIN "YO SUDAH KAK DAK PAPO" lalu terdakwa terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH mengajak korban KEVIN untuk ketempat kejadian namun pada saat di sekitar Jalan Bambang Utoyo Lorong Sianjur II Rt/w. 04/01 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH menyuruh korban KEVIN berhenti karena merasa curiga dan takut di begal lalu korban KEVIN langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari untuk menyelamatkan diri, melihat hal itu lalu terdakwa Lalu terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH mengambil dan membawa sepeda motor milik korban KEVIN, setelah itu para terdakwa pergi dan langsung kerumah terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI. untuk menyimpan sepeda motor tersebut setelah itu dibawah kembali motor tersebut kerumah terdakwa III. FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA.

Bahwai keesokan harinya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH mengajak terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI, terdakwa III. FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA. dan terdakwa IV. AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAD Bin NOVSOLIS PRIADI sepakat untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dimana motor hasil curian tersebut dijual oleh ROLLI MAHENDRA (ditahan dalam perkara lain) seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). dan setelah mendapat uang hasil penjualan motor tersebut langsung dibagi rata masing masing Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perorang dan sisanya kami habiskan untuk berpoya poya dan pada akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap ketika saksi Korban KEVIN melihat terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI sedang mengendarai sepeda motor yang dipakai saat melakukan kejahatann kemudian diikuti dari belakang kemudian masuk kedalam rumahnya ketika itu juga langsung mengamankan terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI berikut barang bukti dan mengamankan seseorang yang membeli sepeda motor hasil kejahatan yang bernama ROLI MAHENDRA Bin HASAN HUSUIN dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Thn. 2018 warna merah putih, No.Pol : BG-4076-ACC milik korban KEVIN.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban KEVIN mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh satu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa I. M, RIZKI PRATAMA Als ACOK Bin LAKANDI bersama - sama dengan terdakwa II. M, Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA dan Terdakwa IV. AHMAD DESRIANSYAH Als AMAD Bin NOVSOLIS PRIADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Bambang Utoyo Lrg. Sianjur II Kel. 05 Ilir Kec. IT.II Palembang;
- Bahwa benar korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah para terdakwa bernama terdakwa I (M. Rizki Pratama Als Acok Bin Lakandi), terdakwa II (M. Al Hafis Als Afis Bin Amir Hamzah, terdakwa III (Ferdian Marco Reza Bin Bonnaza) dan terdakwa IV (Ahmad Desriansyah Bin Novsolis Priadi);
- Bahwa barang yang telah di curi oleh para terdakwa milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-1807451;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di sekitar daerah Kuburan Cina, lalu para terdakwa/ terdakwa II memepet dan menyetopin saksi lalu berkata "MAAF DEK SEBELUMHYA, AKU NAK NANYO, JANGAN MARAH, KAU INILAH YANG NGANU ADEK, UJI DIO CIRINYO KECIK KECIK CAK KAU INILAH" ketiga terdakwa lainnya secara bergantian berkata "POSAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO".

Atas nama perkara No. 25/PUS-2019/PT.3/AK
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg



- Bahwa kemudian terdakwa II berkata “SUDAH DEK KALAU KAU IDAK NIAN MILOK AKU BAE BUAT MASTIKEN, TAPI JANGAN MARAH” lalu saksi menjawab “YO SUDAH KAK DAK PAPO” lalu saksi diajak oleh terdakwa II kelorong Sinajur II dan dalam perjalanan saksi merasa curiga dan takut di begal lalu saksi langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor yang saksi bawa tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menganiaya adik dari keempat terdakwa tersebut sesuai apa yang dituduhkan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada alat senjata tajam yang para terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian terhadap saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ yang dikendarai terdakwa III (Ferdian) dan terdakwa I (M. Rizki Pratama), sedangkan terdakwa II (M. Al Hafis) dan terdakwa IV (Ahmad Desriansyah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam (DPB);
- Bahwa peran para terdakwa yaitu terdakwa I (M. Rizki Pratama) yaitu saksi ingat karena ia menunggu diatas sepeda motor Vario warna putih merah BG-3816-AAJ sambil berkata “IYOLAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO” dan dari terdakwa I inilah dan sepeda motor miliknya saksi dapat menangkap para terdakwa dalam pencurian yang saksi alami, dan peran terdakwa II (M. Al Hafis) berperan membawa sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam lalu memepet serta menghentikan saksi di daerah kuburan cina sambil berkata “MAAF DEK SEBELUMHYA, AKU NAK NANYO, JANGAN MARAH, KAU INILAH YANG NGANU ADEK, UJI DIO CIRINYO KECIK KECIK CAK KAU INILAH” serta menyuruh mengukutinya dengan perkataan “SUDAH DEK KALAU KAU IDAK NIAN MILOK AKU BAE BUAT MASTIKEN, TAPI JANGAN MARAH” sampai akhirnya saksi melarikan diri dan sepeda motor milik saksi diambil;
- Bahwa sedangkan peran terdakwa III (Ferdian) membawa sepeda motor sepeda motor Vario warna putih merah BG-3816-AAJ sambil berkata “IYOLAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO”, dan terdakwa IV (Ahmad Desriansyah) berperan dibonceng oleh terdakwa II dan menunggu diatas sepeda motor N. Max hitam dan berkata “IYOLAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO”;

Halaman 8 dari 26
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-1807451, STNK An. Redi Nurandi dan kerugian tersebut ditaksir sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut berikut barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Roli Mahendra Bin Hasan Husiun, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar korban dari pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah sdr. Kevin Als Evin Bin Ayi Permanan (Alm);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui yang dialami korban, namun pada saat saksi ditangkap dan diamankan barulah saksi mengetahui sepeda motor yang saksi beli tersebut adalah milik korban yang telah dicuri oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa II (M. Al Hafis Als Afis Bin Amir Hamzah) dan terdakwa I (M. Rizki Pratama Als Acok Bin Lakandi);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, di rumah saksi di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Pasundan No.14 Rt.05 Rw. 06 Kel. Lawang Kidul Kec. IT.II Palembang;
- Bahwa barang yang saksi beli dari para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg
- Bahwa saksi membeli sepeda motor milik korban tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor milik korban tersebut dari para terdakwa karena para terdakwa saat itu membutuhkan uang sehingga menjual sepeda motornya yang masih dalam keadaan kredit dan para terdakwa juga memiliki STNKnya, dan saksi juga membutuhkan sepeda motor untuk mengantar anak kesekolah;
- Bahwa cara saksi membeli sepeda motor milik korban hasil curian dari para terdakwa tersebut bermula terdakwa I dan terdakwa II datang kerumah saksi dan langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang saat itu mengaku milik terdakwa I (M. Rizki Pratama) dalam keadaan kredit, karena saksi memerlukan sepeda motor untuk mengantar anak kesekolah akhirnya saksi tawar dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa tersebut yang telah menjual sepeda motor milik korban kepada saksi;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I (**M. Rizki Pratama Als Acok Bin Lakandi**) sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa I telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa II (M. Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH), terdakwa III (FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA) dan Terdakwa IV (AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAD Bin NOV SOLIS PRIAD) ;
- Bahwa korbannya adalah saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm);
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pencurian yang terdakwa I lakukan bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Bambang Utoyo Lrg. Sianjur II Kel. 05 Ilir Kec. IT.II Palembang;
- Bahwa barang yang telah berhasil para terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah undak kontak yang Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya yang telah terdakwa I dan ketiga terdakwa lainnya curi/ambil tersebut yaitu saat itu sedang dibawa/ dikendarai oleh korban yang kemudian para terdakwa ambil setelah korban melarikan diri karena takut, sedangkan 1 (satu) lembar STNKnya para terdakwa temukan di bawah jok sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah para terdakwa jual dengan seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Rolli Mahendra;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ milik terdakwa I dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam (DPB);
- Bahwa tidak ada senjata tajam yang para terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian terhadap korban;
- Bahwa terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut sudah 2 (dua) kali ini dengan modus berpura-pura telah menganiaya adik terdakwa II (M. Al Hafis) ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II (M. Al Hafis), sehingga terdakwa I dan terdakwa III serta terdakwa IV sudah mengerti tanpa diberitahu;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut niatnya timbul saat melihat para terdakwa melihat korban sedang membawa sepeda motor sendirian;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap adik terdakwa II (M. Al Hafis), lalu korban diajak untuk menemui adiknya namun saat ditempat kejadian, korban yang telah merasa akan menjadi korban langsung takut dan menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri, lalu sepeda motor tersebut langsung para terdakwa ambil dan dibawa oleh terdakwa II;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kerumah terdakwa I dan rumah terdakwa III, lalu bersama-sama para terdakwa jual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membagi uang hasil jual sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa habiskan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada izin dari korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dibonceng oleh terdakwa III (Ferdian) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ, mengawasi situasi sekitar sambil berkata "IYO LAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO" supaya korban mau mengikuti kami untuk kami curi sepeda motornya, mengiringi korban sampai ketempat kejadian agar korban tidak melarikan diri, menunggu di sepeda motor Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ, mengiringi terdakwa II saat membawa sepeda motor milik korban di rumah terdakwa I sendiri, dan ikut menjual sepeda motor milik korban bersama terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I masih mengenali barang yang telah dicuri tersebut dan ketiga terdakwa lainnya yang telah secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa I mengenali barang bukti tersebut yang telah di gunakan dalam melakukan pencurian yang merupakan sepeda motor milik terdakwa I sendiri;
- Bahwa benar terdakwa I menyesali atas perbuatan yang terdakwa I lakukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi diatas adalah benar;

Selanjutnya terdakwa II (**M. Al Hafis Als Afis Bin Amir Hamzah**), sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa I (M. Rizki Pratama Als Acok Bin Lakandi), terdakwa III (FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA) dan Terdakwa IV (AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAD Bin NOVSOLIS PRIAD) ;
- Bahwa korbannya adalah saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm);
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pencurian yang terdakwa II lakukan bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Bambang Utoyo Lrg. Sianjur II Kel. 05 Ilir Kec. IT.II Palembang;
- Bahwa barang yang telah berhasil para terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG

Halaman 12 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya yang telah terdakwa II dan ketiga terdakwa lainnya curi/ambil tersebut yaitu saat itu sedang dibawa/ dikendarai oleh korban yang kemudian para terdakwa ambil setelah korban melarikan diri karena takut, sedangkan 1 (satu) lembar STNKnya para terdakwa temukan di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah para terdakwa jual dengan seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Rolli Mahendra;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ milik terdakwa I dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam (DPB);
- Bahwa tidak ada senjata tajam yang para terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian terhadap korban;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut sudah 2 (dua) kali ini dengan modus berpura-pura telah menganiaya adik terdakwa II sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II sendiri, sehingga terdakwa I dan terdakwa III serta terdakwa IV sudah mengerti tanpa diberitahu;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut niatnya timbul saat melihat para terdakwa melihat korban sedang membawa sepeda motor sendiri;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap adik terdakwa II sendiri, lalu korban diajak untuk menemui adik terdakwa II namun saat ditempat kejadian, korban yang telah merasa akan menjadi korban langsung takut dan menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri, lalu sepeda motor tersebut langsung para terdakwa ambil dan dibawa oleh terdakwa II sendiri;

Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa ke rumah terdakwa I dan rumah terdakwa III, lalu bersama-sama para terdakwa jual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa habiskan bersama;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada izin dari korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa II membawa sepeda motor N. Max warna hitam dan membonceng terdakwa IV (Ahmad Destriansyah) hingga bertemu dengan korban, menyetop dan menghentikan korban saat mengendarai sepeda motor di daerah kuburan Cina, menuduh korban supaya korban mau mengikuti terdakwa II, menyuruh korban untuk mengikuti terdakwa II sampai ke TKP, terdakwa II mengambil sepeda motor korban yang telah melarikan diri, membawa sepeda motor milik korban dan meletaknya di rumah terdakwa I (M. Rizki), terdakwa III (Ferdian) dan terdakwa IV (Ahmad Destriansyah), dan menjual sepeda motor milik korban bersama terdakwa I (M. Rizki);
- Bahwa terdakwa II masih mengenali barang yang telah dicuri tersebut dan ketiga terdakwa lainnya yang telah secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti tersebut yang telah digunakan dalam melakukan pencurian yang merupakan sepeda motor milik terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa II menyesali atas perbuatan yang terdakwa II lakukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi di atas adalah benar;

Selanjutnya terdakwa III (**Ferdian Marco Reza Als Dian Bin Bonnaza**), sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa III telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa III melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa I (M. Rizki Pratama Als Acok Bin Lakandi), terdakwa II ((M. Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH) dan Terdakwa IV (AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAD Bin NOVSOLIS PRIADY);
- Bahwa korbannya adalah saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm);

Halaman 14 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pencurian yang terdakwa III lakukan bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Bambang Utoyo Lrg. Sianjur II Kel. 05 Ilir Kec. IT.II Palembang;
- Bahwa barang yang telah berhasil para terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya yang telah terdakwa III dan ketiga terdakwa lainnya curi/ambil tersebut yaitu saat itu sedang dibawa/ dikendarai oleh korban yang kemudian para terdakwa ambil setelah korban melarikan diri karena takut, sedangkan 1 (satu) lembar STNKnya para terdakwa temukan di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah para terdakwa jual dengan seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Rolli Mahendra;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ milik terdakwa I dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam (DPB);
- Bahwa tidak ada senjata tajam yang para terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian terhadap korban;
- Bahwa terdakwa III melakukan pencurian bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut sudah 2 (dua) kali ini dengan modus berpura-pura telah menganiaya adik terdakwa II (M. Al Hafis) ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II (M. Al Hafis), sehingga terdakwa I dan terdakwa III serta terdakwa IV sudah mengerti tanpa diberitahu;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut niatnya timbul saat melihat para terdakwa melihat korban sedang membawa sepeda motor sendirian;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 15 dari 25 halaman
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap adik terdakwa II (M. Al Hafis), lalu korban diajak untuk menemui adiknya namun saat ditempat kejadian, korban yang telah merasa akan menjadi korban langsung takut dan menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri, lalu sepeda motor tersebut langsung para terdakwa ambil dan dibawa oleh terdakwa II (M. Al Hafis);
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa ke rumah terdakwa I dan rumah terdakwa III sendiri, lalu bersama-sama para terdakwa jual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa habiskan bersama;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada izin dari korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran terdakwa III dalam melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa III membawa sepeda motor Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ, mengawasi situasi sekitar sambil berkata "IYO LAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO" supaya korban mau mengikuti kami untuk kami curi sepeda motornya, mengiringi korban sampai ketempat kejadian agar korban tidak melarikan diri, menunggu di sepeda motor Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ, mengiringi terdakwa II saat membawa sepeda motor milik korban di rumah terdakwa III sendiri dan terdakwa I (M. Rizki), dan menyimpan sepeda motor milik korban tersebut di rumah terdakwa III sendiri sampai di jual;
- Bahwa terdakwa III masih mengenali barang yang telah dicuri tersebut dan ketiga terdakwa lainnya yang telah secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa III mengenali barang bukti tersebut yang telah di gunakan dalam melakukan pencurian yang merupakan sepeda motor milik terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa III menyesali atas perbuatan yang terdakwa III lakukan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan para saksi diatas adalah benar;

Selanjutnya terdakwa IV (**Ahmad Desriansyah Als Amad Bin Novsolis Priadi**), sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa IV pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar, 16 dari 25 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg
- Bahwa terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa IV telah melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa I (M. Rizki Pratama Als Acok Bin Lakandi), terdakwa II ((M. Al HAFIS Als AFIS Bin AMIR HAMZAH) dan Terdakwa III (FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA) ;
- Bahwa korbannya adalah saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm);
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pencurian yang terdakwa IV lakukan bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Bambang Utoyo Lrg. Sianjur II Kel. 05 Ilir Kec. IT.II Palembang;
- Bahwa barang yang telah berhasil para terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang telah terdakwa IV dan ketiga terdakwa lainnya curi/ambil tersebut yaitu saat itu sedang dibawa/ dikendarai oleh korban yang kemudian para terdakwa ambil setelah korban melarikan diri karena takut, sedangkan 1 (satu) lembar STNKnya para terdakwa temukan di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah para terdakwa jual dengan seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Rolli Mahendra;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ milik terdakwa I dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam (DPB);
- Bahwa tidak ada senjata tajam yang para terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian terhadap korban;
- Bahwa terdakwa IV melakukan pencurian bersama dengan ketiga terdakwa lainnya tersebut sudah 2 (dua) kali ini dengan modus berpura-pura telah menganiaya adik terdakwa II sendiri ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II (M. Al Hafis), sehingga terdakwa I dan terdakwa III serta terdakwa IV sudah mengerti tanpa diberitahu;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut niatnya timbul saat melihat para terdakwa melihat korban sedang membawa sepeda motor sendiri;

Halaman 17 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa para terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap adik terdakwa II (M. Al Hafis), lalu korban diajak untuk menemui adiknya namun saat ditempat kejadian, korban yang telah merasa akan menjadi korban langsung takut dan menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri, lalu sepeda motor tersebut langsung para terdakwa ambil dan dibawa oleh terdakwa II (M. Al Hafis);
 - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut para terdakwa bawa kerumah terdakwa I dan rumah terdakwa III, lalu bersama-sama para terdakwa jual seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membagi uang hasil menjual sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa habiskan bersama;
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada izin dari korban untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik korban;
 - Bahwa peran terdakwa IV dalam melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa IV dibonceng terdakwa II (M. Al Hafis) dengan menggunakan sepeda motor N. Max warna hitam hingga bertemu dengan korban, mengawasi situasi sekitar sambil berkata "IYO LAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO" supaya korban mau mengikuti kami untuk kami curi sepeda motornya, mengiringi korban sampai ketempat kejadian agar korban tidak melarikan diri, menunggu di sepeda motor N. Max warna hitam, mengiringi terdakwa II saat membawa sepeda motor milik korban kerumah terdakwa I dan terdakwa III
 - Bahwa terdakwa IV masih mengenali barang yang telah dicuri tersebut dan ketiga terdakwa lainnya yang telah secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa terdakwa IV mengenali barang bukti tersebut yang telah di gunakan dalam melakukan pencurian yang merupakan sepeda motor milik terdakwa I;
 - Bahwa benar terdakwa IV menyesali atas perbuatan yang terdakwa IV lakukan tersebut;
 - Bahwa benar semua keterangan para saksi diatas adalah benar;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Halaman 18 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg*
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BG. 3816 AAJ.



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, para terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para terdakwa juga membenarkan tentang identitas para terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, para terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona). Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut .

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian

Kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil para Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan para Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban yaitu saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm), benar pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jln. Bambang Utoyo Lrg. Sianjur II Kel. 05 Ilir Kec. IT.II Palembang, telah terjadi pencurian yang saksi korban alami;

Menimbang, bahwa terjadinya pencurian tersebut sewaktu korban sedang membawa sepeda motor dan melewati didaerah kuburan cina sendirian, lalu para terdakwa/ terdakwa II memepet dan menyetopin saksi lalu berkata “MAAF DEK SEBELUMHYA, AKU NAK NANYO, JANGAN MARAH, KAU INILAH YANG NGANU ADEK, UJI DIO CIRINYO KECIK KECIK CAK KAU INILAH” ketiga terdakwa lainnya secara bergantian berkata “IYOLAH INILAH CAKNYO BUDAKNYO”.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II berkata “SUDAH DEK KALAU KAU IDAK NIAN MILOK AKU BAE BUAT MASTIKEN, TAPI JANGAN MARAH” lalu saksi menjawab “YO SUDAH KAK DAK PAPO” lalu saksi diajak oleh terdakwa II kelorong Sinajur II dan dalam perjalanan saksi merasa curiga dan takut di begal lalu saksi langsung menjatuhkan sepeda motor dan berlari untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor yang saksi bawa tersebut.

Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roli Mahendra Bin



Hasan Husiun, benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, tepatnya di rumah saksi di Jalan Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Pasundan No.14 Rt.05 Rw. 06 Kel. Lawang Kidul Kec. IT.II Palembang, para terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung menawarkan kepada saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian para terdakwa yang diambil dari tangan korban Kevin;

Menimbang, bahwa karena saksi membutuhkan kendaraan untuk mengantar anak saksi ke sekolah, lalu saksi membeli sepeda motor hasil curian milik korban Kevin dari para terdakwa tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sendiri telah membenarkan kalau para terdakwa yang telah mengambil/ mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya milik korban Kevin tersebut sewaktu korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di daerah kuburan Cina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya, yang telah para terdakwa ambil saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor seorang diri di daerah kuburan Cina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh para terdakwa sedangkan melawan hukum mengundang pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm), dan saksi Roli Mahendra Bin Hasan Husiun, dan juga dihubungkan dengan keterangan para terdakwa beserta barang bukti bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya tanpa seizin dari pemiliknya saksi korban yaitu saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm), yang mana para terdakwa melakukannya dengan cara memepet dan menyetopin korban dan menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap adik dari terdakwa II (M. Al Hafis), lalu korban diajak untuk menemui adiknya namun saat ditempat kejadian, korban yang telah merasa akan menjadi korban begal langsung takut dan menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri, lalu sepeda motor tersebut langsung para terdakwa ambil dan dibawa oleh terdakwa II ke rumah terdakwa I dan terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, para terdakwa dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm), dan kemudian sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut dijual kepada Roli Mahendra Bin Hasan Husiun seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah bahwa para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain dan dengan bekerjasama;

Halaman 22 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm), para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dalam persidangan, para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban tersebut secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara memepet dan menyetop korban dan menuduh korban telah melakukan penganiayaan terhadap adik dari terdakwa II (M. Al Hafis), lalu korban diajak untuk menemui adiknya namun saat ditempat kejadian, korban yang telah merasa akan menjadi korban begal langsung takut dan menjatuhkan sepeda motornya dan melarikan diri, lalu sepeda motor tersebut langsung para terdakwa ambil dan dibawa oleh terdakwa II ke rumah terdakwa I dan terdakwa III, yang keesokan harinya para terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada saksi Roli dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Vario warna putih merah BG-3816-AAJ yang dikendarai terdakwa III (Ferdian) dan terdakwa I (M. Rizki Pratama), sedangkan terdakwa II (M. Al Hafis) dan terdakwa IV (Ahmad Desriansyah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam (DPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, para terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama dan bekerja sama untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut yang kemudian sepeda motor milik korban dijual oleh para terdakwa kepada saksi Roli dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna merah putih, No.Pol : BG 4076-ACC, Noka : MH1JM1111X1K824397, Nosin : JM11E-180745, STNK An. Redi Nurandi, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya milik korban Kevin Als Evin Bin Ayi Permana (Alm) dilakukan secara bersama-sama, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah "Terdakwa" I

M. RIZKI PRATAMA als ACOK Bin LAKANDI, Terdakwa II M. ALI HAFIS Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AFIS Bin AMIR HAMZAH, Terdakwa **III FERDIAN MARCO REZA Als DIAN Bin BONNAZA** dan Terdakwa **IV AHMAD DESTRIANSYAH Als AMAT Bin NOVSOLOS PRIBADI**, maka unsur “Barang Siapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Antara keluarga para terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I M. RIZKI PRATAMA** als **ACOK Bin LAKANDI**,
Terdakwa **II M. ALI HAFIS** Als **AFIS Bin AMIR HAMZAH**, Terdakwa **III**
FERDIAN MARCO REZA Als **DIAN Bin BONNAZA** dan Terdakwa **IV**
AHMAD DESTRIANSYAH Als **AMAT Bin NOVSOLIS PRIBADI** tersebut,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I M. RIZKI PRATAMA** als
ACOK Bin LAKANDI, Terdakwa **II M. ALI HAFIS** Als **AFIS Bin AMIR**
HAMZAH, Terdakwa **III FERDIAN MARCO REZA** Als **DIAN Bin BONNAZA**
dan Terdakwa **IV AHMAD DESTRIANSYAH** Als **AMAT Bin NOVSOLIS**
PRIBADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing
selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah
Nopol BG. 3816 AAJ.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak melalui
terdakwa I. M.RIZKI PRATAMA Als. ACOK Bin LAKANDI;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing- masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019**,
Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua dengan
Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H., dan **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**,
masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019**, oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu
oleh **Aripin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan
dihadiri oleh **Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

*Halaman 25 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg*

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Syaripudin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 25 Putusan
Nomor 1364/Pid.B/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)